



Putusan

Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan,

Unit Kusumabangsa, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Pekalongan yang beralamat di Jalan Wr Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dalam hal ini diwakili oleh :

1. Mustain Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
2. Malichatun Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kusumabangsa.;
3. Bayu Priyambodo Mulyo Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kusumabangsa.;
4. Marfianto Yoga Sukmono Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kusumabangsa.;
5. Indra Kurniadi Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
6. Tri Johan Firdaus Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
7. Imam Satoto Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus B.1495-KC-RO-SMG/MKR/05/2024 tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nama : Dony Eko Wijaya
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 27 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl. Apollo Gg. Melati 1 RT 09 RW 05, Kelurahan Kandangpanjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut **Tergugat I**

II Nama : Dini Asiroh
Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 14 Desember 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl. Apollo Gg. Melati 1 RT 09 RW 05, Kelurahan Kandangpanjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut **Tergugat II**

III Nama : Sutikno
Tempat/Tgl Lahir : Tegal, 18 Agustus 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jl. Kusuma Bangsa Gg. II RT 04 RW 04, Kelurahan Kandangpanjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah
Selanjutnya disebut **Tergugat III**

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 30 Mei 2024 dalam Register Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkl telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **14 pada setiap bulannya** dengan system annuitas sebesar Rp. 5.546.700,-

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 03331 / Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Sutikno (Tergugat III),
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar **Rp. 5.546.700,-** paling lambat tanggal 14 pada setiap bulannya kepada Penggugat,
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B. 113/BUN/MKR/VIII/2023
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. 124/BUN/MKR/VIII/2023
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. 125/BUN/MKR/VIII/2023
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019,
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas terhitung sampai dengan posisi tanggal 29 Mei 2024 sebesar **Rp. 139.313.172,-** yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 111.767.104,-

Tunggakan Bunga Rp. 27.546.068,-

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 03331 / Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Sutikno, dengan luas 159 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00039/Kandang Panjang/2011 tanggal 10-08-2011,

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.03331 / Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Sutikno, dengan luas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi).

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut;**

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 139.313.172,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 111.767.104,- dan bunga sebesar Rp. 27.546.068,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P – 5 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 membuktikan bahwa Tergugat III adalah Pemilik Agunan yang menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan;

6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 03331 / Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Sutikno;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sutikno,

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III
8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat, Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno luas 159 m² yang terletak di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan ;

- b. Tergugat III telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

10. P - 10 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 dan P-10 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan terhitung sampai dengan posisi tanggal 29 Mei 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 139.313.172,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 111.767.104,-

Tunggakan Bunga Rp. 27.546.068,-

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 113/BUN/MKR/VIII/2023

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 124/BUN/MKR/VIII/2023

13. P - 13 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 125/BUN/MKR/VIII/2023

Keterangan singkat:

Bukti P-11 s/d Bukti P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03331 / Kelurahan Kandang Panjang, atas nama Sutikno, dengan luas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 10-08-2011, No. 00039/Kandang Panjang/2011;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar **Rp. 139.313.172,-** secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03331 / Kelurahan Kandang Panjang, atas nama Sutikno, dengan luas 159 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00039/Kandang Panjang/2011 tanggal 10-08-2011, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 telah hadir di persidangan:

- Untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut;
- Untuk Tergugat I tidak hadir;
- Untuk Tergugat II hadir;
- Untuk Tergugat III tidak Hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir maka dipanggil lagi untuk persidangan pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 telah hadir di persidangan:

- Untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut;
- Untuk Tergugat I tidak hadir;
- Untuk Tergugat II hadir;
- Untuk Tergugat III hadir;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Para Pihak oleh karena Tergugat I tidak hadir maka Para Pihak tidak keberatan apabila perkara dilanjutkan dengan hanya hadirnya Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi Kuasa Penggugat mohon kepada Para Tergugat untuk datang ke BRI Unit Kusumabangsa untuk membahas terkait hutangnya agar ada Solusi dan atas permohonan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III akan datang ke BRI Unit Kusumabangsa dan dari hasil mediasi diluar persidangan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III) yang hadir dalam persidangan menyampaikan bahwa perdamaian masih di upayakan dan belum mencapai titik temu, Para Tergugat menyampaikan telah berkoordinasi dengan pimpinan BRI Unit Kusuma Bangsa, Para Tergugat mohon waktu untuk melakukan pembayaran dimana telah disepakati, Para Tergugat minta batas waktu kepada Penggugat selama enam bulan, Para Tergugat sedang berusaha menjual aset untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Penggugat dan atas pertanyaan Hakim perihal batas waktu yang diminta pihak Para Tergugat kepada pihak Penggugat, Tergugat II menyampaikan pihak Penggugat tetap meminta kepada pihak Para Tergugat sebelum batas waktu enam bulan tersebut harus ada uang masuk untuk pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat sebelum batas waktu yang disepakati 6 (enam) bulan pihak Tergugat untuk tetap memenuhi kewajiban mengangsur setiap bulannya selama batas waktu 6 (enam) bulan yang disepakati sebelum adanya pelunasan, oleh karena dari proses mediasi tersebut tidak ada kesepakatan damai maka mediasi tersebut tidak berhasil untuk itu persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 20 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan saya sedang mengalami penurunan kondisi usaha, saya memohon dengan sangat bantuan dan kebijaksanaannya dari pimpinan BRI untuk memberikan keringanan kepada saya dalam pelunasan pinjaman.

Untuk melanjutkan proses pelunasan pinjaman saya hari ini menyampaikan bahwa saya memohon bisa menyelesaikan secara bertahap selama 6 bulan kedepan dari mulai bulan Juni sampai dengan bulan Desember dan saya berharap bisa melunasi pokoknya saja dan bisa dibebaskan dari bunga dan denda karena jika pelunasan secara langsung saya mohon maaf saya benar-benar tidak mampu.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK 1908H9MD/5970/08/2019, tanggal 14 Agustus 2019, bertanda **(P-1)**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kuitansi Pencairan Kredit, tanggal 14 Agustus 2019, bertanda **(P-2)**;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I atas nama Dony Eko Wijaya, bertanda **(P-3)**;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II atas nama Dini Asiroh, bertanda **(P-4)**;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III atas nama Sutrisno, bertanda **(P-5)**;
6. Fotokopi sesuai dengan Asli berupa Sertifikat (SHM) No. 03331/Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan atas nama Sutikno, bertanda **(P-6)**;
7. Fotokopi sesuai dengan Asli berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III (Sutikno), bertanda **(P-7)**;
8. Fotokopi sesuai dengan Asli berupa Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III (Sutikno), bertanda **(P-8)**;
9. Asli Print out berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Dony Eko Wijaya, pertanggal 28 Mei 2024, bertanda **(P-9)**;
10. Asli print out berupa Payoff Pinjaman atas nama Dony Eko Wijaya, bertanda **(P-10)**;
11. Fotokopi sesuai dengan Asli berupa Surat Peringatan pertama No. B. 113/BUN/MKR/VIII/2023, tanggal 02 September 2023, bertanda **(P-11)**;
12. Fotokopi sesuai dengan Asli berupa Surat Peringatan kedua No. B. 124/BUN/MKR/VIII/2023, tanggal 02 September 2023, bertanda **(P-12)**;
13. Fotokopi sesuai dengan Asli berupa Surat Peringatan pertama No. B. 125/BUN/MKR/VIII/2023, tanggal 02 Oktober 2023, bertanda **(P-13)**;
14. Asli Print out berupa Laporan Transaksi Finansial atas nama Dony Eko Wijaya, pertanggal 21 Juni 2024, bertanda **(P-14)**;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti P-9 dan P-10, P-14 berupa *print out* kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti surat berupa:

1. Aslinya berupa Bukti pembayaran / Tanda Bukti Penyetoran atas nama Dony Eko Wijaya uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan tergugat III tidak mengajukan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat sebagaimana dibawah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat karena setelah menerima fasilitas Kredit berupa Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 14 pada setiap bulannya dengan system annuitas sebesar Rp. 5.546.700,-namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksananya sebagaimana isi perjanjian yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019, yang diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPperdata, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dali-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang selanjutnya diberi tanda yaitu bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-11, P-12, P-13 yang telah disesuaikan dengan aslinya bermeterai cukup dan P-9 dan P-10, P-14 adalah hasil *print out*, dan P-3, P-4 fotokopi sesuai fotokopi namun saling bersesuaian dengan bukti surat lainnya yang kesemuanya bermeterai cukup, maka ke semua surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUHPperdata;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan, surat-surat bukti didapat fakta hukum oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal dan tidak menjadi perselisihan dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 14 pada setiap bulannya dengan system annuitas sebesar Rp. 5.546.700,- (bukti surat P-1, P-2);

Bahwa benar untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa bukti kepemilikan berupa SHM No. 03331 / Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Sutikno (Tergugat III);

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan/persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat yang meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah Wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutangnya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat I dan Tergugat II benar telah melakukan Wanprestasi?;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau Wanprestasi, apabila orang tersebut (Debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan Wanprestasi seorang Debitur terdiri dari empat macam unsur/kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/ Wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah terdapat hubungan hukum yang menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat perjanjian yang dituangkan dalam dalam isi perjanjian yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019 (bukti surat P-1, P-2), bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit dari Penggugat berupa fasilitas kredit dari Penggugat berupa kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 14 pada setiap bulannya dengan system annuitas sebesar Rp. 5.546.700,- maka untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 03331 / Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Sutikno (Tergugat III), sehingga hal tersebut telah menjadi dalil tetap dan karenanya perjanjian atau Surat Pengakuan Hutang tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat, dalam arti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pinjaman/Surat Pengakuan Hutang tersebut mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah para pihak telah melaksanakan perjanjian pinjaman kredit tersebut?;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mendapat fasilitas kredit dari Penggugat kemudian Para Tergugat telah ditagih oleh Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati janjinya maka Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat yaitu 1. Surat Peringatan 1 No. B. 113/BUN/MKR/VIII/2023, 2. Surat Peringatan 2 No. B. 124/BUN/MKRVIII/2023, 3.

Surat Peringatan 3 No. B. 125/BUN/MKR/VIII/2023 (P-11, P-12, P-13) oleh karenanya Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya maka telah Wanprestasi yaitu tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan gugatan diajukan yaitu dengan posisi tanggal 29 Mei 2024 sebesar Rp. 139.313.172,- yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp. 111.767.104,- Tunggakan Bunga Rp. 27.546.068,- (bukti surat P-9, P-10);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diperoleh fakta bahwa Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana perjanjian pengakuan hutang tersebut, dan jika memperhatikan bukti surat P-1 Surat Pengakuan Hutang maka Tergugat I dan Tergugat II telah nyata tidak melakukan prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, karena tidak membayar Pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II yang hingga perkara ini diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena menurut hukum suatu Surat Pengakuan Hutang No. PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019 mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 174 HIR Jo. 1925 KUHPerdara), maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur "tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya" sebagaimana unsur Wanprestasi sehingga Tergugat I dan Tergugat II beralasan dinyatakan telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat maka bukti-bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat, dan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 (satu) oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) oleh karena Pengugat telah mampu membuktikan yang menjadi pokok dalil-dalil gugatannya sebagai mana pertimbangan diatas dan telah nyata Surat Pengakuan Hutang No. PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian sebagai mana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut maka terhadap petitum angka 2 (dua) ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melakukan sebagaimana kewajibannya untuk membayar angsuran sebagai mana yang telah disepakati sebagai mana pertimbangan diatas maka untuk menyatakan demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03331 / Kelurahan Kandang Panjang, atas nama Sutikno, dengan luas 159 m² (seratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 10-08-2011, No. 00039/Kandang Panjang/2011, terhadap petitum angka 4 (empat) walaupun Penggugat mohon peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam gugatannya, namun oleh karena Hakim tidak memperoleh alasan yang cukup untuk melakukan sita jaminan, lagi pula tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 227 HIR, maka terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat angka 5 (lima), tentang menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 139.313.172,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03331 / Kelurahan Kandang Panjang, atas nama Sutikno, dengan luas 159 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00039/Kandang Panjang/2011 tanggal 10-08-2011, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat maka berdasarkan isi perjanjian yang tetuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019 adalah mengikat Para Pihak serta Para Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik SHM No. 03331 / Kelurahan Kandang Panjang, atas nama Sutikno, dengan luas 159 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00039/Kandang Panjang/2011 tanggal 10-08-2011 dan telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan serta Surat Kuasa Menjual Anggunan tanggal 14 Agustus 2019 (bukti surat P-1 sampai dengan P-8) dan terhadap bukti Surat Tergugat II dan Tergugat III berupa Aslinya berupa Bukti pembayaran / Tanda Bukti Penyetoran atas nama Dony Eko Wijaya uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 13 Juni 2024 vide (P-14), telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III dimana uang setoran tersebut masih tersimpan didalam Tabungan Rekening atas Dony Eko Wijaya (Tergugat I) belum terpotong sebagai tunggakan hutang Para Tergugat sehingga belum mengurangi tuntutan dari Penggugat maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum angka ke-5 (kelima) ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan dalam HIR dan pasal-pasal dalam KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1908H9MD/5970/08/2019 tanggal 14-08-2019;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 139.313.172,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03331 / Kelurahan Kandang Panjang, atas nama Sutikno, dengan luas 159 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00039/Kandang Panjang/2011 tanggal 10-08-2011, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **5 Juli 2024** oleh **Nofan Hidayat, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Edy Nugroho, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat secara persidangan e-court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edy Nugroho, S.H.,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp70.000,00
- PNBP	: Rp40.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : **Rp260.000,00**

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)